


Bunga vs Bagi Hasil: Solusi Syari'ah dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan

Nurlina^{1*}, Kurniati², Qadir Gassing³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 80100223052@uin-alauddin.ac.id*

Abstract

The concept of interest applied by conventional banks in savings and loan transactions has received attention from world and national scholars. So they made various efforts in exploring laws related to bank interest. Some scholars are of the opinion that bank interest is included in *riba* which is forbidden in Islam, others say that the law is *mubah* and some others say that the law is *syubhat* because of the legal ambiguity between *haram* and *mubah*. Meanwhile, the profit sharing system which is the principle of Islamic banks is part of economic transactions that are allowed in Islam with a clear legal basis from the Qur'an, hadith and *ijma'* ulama. This study will examine the difference in the concept of interest in conventional banking and the profit-sharing system in sharia banking. This research uses library research, including keyword searches, subject searches, the latest scientific books and articles, and citation searches in scientific sources. The findings in this study are that according to the majority of scholars, both world and national scholars, it is determined that bank interest is included in the category of prohibited usury, and *riba* has a bad impact on society and the economy. Meanwhile, the profit-sharing system or known in Islam as the *mudharabah* contract is in line with the goals of sharia in safeguarding property (*hifdzul maal*) because there is no form of tyranny and exploitation of the community and its property. So to build a just economy, people can carry out economic transactions in accordance with the guidance of Islamic sharia and stay away from transactions that are prohibited by Islam

Keywords: *Interest, Profit Sharing, Sharia Solutions, Fair Economy*

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha mengalami pertumbuhan yang pesat, salah satunya lembaga keuangan atau disebut bank yang memiliki peran penting untuk kemajuan ekonomi sebuah negara. Keberadaan bank sangat bermanfaat guna mendorong perputaran ekonomi masyarakat, hingga tidak ada satu negarapun di muka bumi ini yang tidak mempunyai lembaga bank tersebut.

Di Indonesia bank dibagi menjadi dua jenis yaitu bank yang berbasis syariah dan bank konvensional. Sehingga perbankan di Indonesia disebut *dual banking system*, maksudnya adalah terlaksananya dua sistem perbankan (syariah dan konvensional) secara berdampingan dimana pelaksanaannya diatur berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Firda,2023). Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan yang mendasar diantara keduanya adalah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Daur,2014). Akan tetapi, perbedaan yang sangat menonjol dalam antara bank konvensional dan bank syariah adalah dalam segi prinsipnya atau pengembalian dan pembagian keuntungan. Bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan Bank Syariah tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Pada masa sekarang ini masyarakat dihadapkan pada perbankan yang menerapkan sistem bunga pada pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, dalam menanggapi fenomena tentang hukum bunga bank ini di kalangan para ulama dan sarjana Islam terjadi perbedaan pendapat. Hukum bunga dalam Islam adalah haram (Daur,2014). Hal ini disampaikan antara lain oleh Ahmad Ad-Daur dalam bukunya. Beliau mengatakan bahwa bunga bank dalam hitungan rendah maupun berlipat ganda hukumnya haram. Pendapat senada juga disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi (Qardhawi,2005). Para ulama Nahdatul Ulama berselisih pendapat terkait hukum bunga bank. Sebagian mereka mengatakan haram, Sebagian mengatakan halal dan sebagian yang lain mengatakan syubhat. Berbeda halnya dengan Muhammadiyah, di bawah majelis tarjih berpendapat bahwa bunga bank hukumnya haram. Majelis Tarjih mangaitkannya dengan masalah hukum riba dengan menggunakan qiyas sebagai metode ijtihadnya. Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba adalah adanya eksploitasi atau penganiayaan (*al-zulm*) terhadap peminjaman dana (Thohari,2014).

Sementara disisi lain perbankan syari'ah menawarkan konsep bagi hasil sebagai solusi agar terhindar dari praktek riba. Sistem bagi hasil yang merupakan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih, dimana perjanjian pembagian hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) pada masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Ilyas, 2014).

Bagi hasil atau yang dikenal dalam islam sebagai konsep *mudharabah* ini pernah di praktikan sendiri oleh Nabi Muhammad Saw. ketika bertindak sebagai *mudharib* (wakil atau pihak yang di modali) untuk istrinya, Khadijah. Hal senada juga pernah di praktikkan oleh khalifah Umar bin Khattab, dia menginvestasikan uang anak yatim pada para saudagar yang berdagang di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak (Kartiko, 2019). Dengan demikian, sistem bagi hasil merupakan prinsip yang dibolehkan oleh agama islam dalam transaksi muamalah perbankan. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji terkait bunga vs bagi hasil sebagai solusi syari'ah dalam membangun ekonomi berkeadilan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, pencarian kata kunci, pencarian subjek, buku dan artikel ilmiah, serta pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah (Sukmalya, 2019). Proses akuisisi data dilakukan dengan menyelidiki referensi kajian yang relevan. Metode analisis data melibatkan langkah-langkah pengumpulan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari informasi yang terdapat dalam literatur ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syari'ah

1. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional, yaitu dengan cara menetapkan terlebih dahulu tingkat suku bunga tertentu dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada nasabah penyimpan serta nasabah pengguna dana yang sudah menjadi kebiasaan atau kelaziman masyarakat dalam transaksi perbankan (Sukmalya, 2019).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998, bahwa bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang prinsipnya menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

2. Bank Syari'ah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang aturan dan transaksinya mengikuti prinsip syariah, oleh karena itu dalam perbankan syariah sangat diatur, dan tidak boleh ada sedikitpun produk yang melanggar kaidah syariah. Defenisi lain perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat islam (Lestari,2015).

Pasal 1 ayat 1 undang-undang no.21 tahun 2008 memberikan pengertian yang di maksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. pasal 1 ayat 7 yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Lestari,2015).

Konsep Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam

Dalam kehidupan seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya termasuk kehidupan agamanya terutama dalam kehidupan ekonomi. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa negara Indoneia belum bisa lepas dari bank-bank konvensional yang berorientasi pada bank-bank internasional dan tentunya menggunakan suku bunga dalam berbagai transaksi, dan hingga saat ini pula masih banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama muslim tentang keharaman serta kehalalan riba itu sendiri.

Pada saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bank (konvensional) sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya tetapi pada kenyataannya bank tidak membantu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi malah merugikannya dengan sistem bunga tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut muncullah bank yang berlabel Islam yang tidak ada praktik bunga, tetapi yang ada hanya sistem bagi hasil.

1. Pengertian Bunga dan Jenis-jenisnya

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase (Antonio,2014). Menurut Keynes, bunga adalah semacam hadiah yang diberikan oleh bank kepada penabung karena telah mengorbankan kesempatan untuk menggunakan uangnya saat itu (Huda, 2014).

Bunga pada bank konvensional dapat diartikan sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan), dari nasabah ke bank (nasabah yang mendapat pinjaman). Dengan kata lain bunga adalah harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki tabungan, dan bunga adalah harga yang dibayarkan kepada bank karena nasabah merupakan peminjam atau debitur (Wafa,2017). Dalam kegiatan perbankan, ada dua jenis bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu:

- a. Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Misalnya jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito, dan jasa deposito.
- b. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan atas pinjaman atau harga yang harus dibayar nasabah kepada bank. Misalnya bunga kredit.

Jadi, berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bunga bank adalah tambahan yang disebabkan karena adanya simpanan maupun pinjaman antara pihak nasabah dan pihak bank dari pokok simpanan dan pokok pinjaman yang dilakukan atau ditransaksikan.

Para ulama berbeda pendapat terkait bunga apakah termasuk jenis riba yang diharamkan atau tidak. Pendapat pertama menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Pendapat kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba (Kalzum,2014). Perdebatan tersebut merupakan akibat dari perbedaan metode beristidlāl dalam mengkaji karakteristik riba yang dimaksud dalam ayat dan hadis hadis riba. Sebagian dari mereka menitik beratkan segi gramatikal wahyu dalam memahami karakteristik riba yang dimaksud oleh syari'at. Sedangkan yang lain lebih mengedepankan aspek moral dengan menjadikan latar belakang masyarakat (konteks) sebagai perangkat analisis inti.

Sebagai contoh, perdebatan mereka dalam memahami Q.S. Al-Baqarah ayat 278- 279. Golongan pertama memandang bahwa bunga bank adalah riba, pandangan mereka didasarkan pada interpretasi literal terhadap pernyataan al-Qur'an "*wa intubtum fa lakum ru'usu amwālikum*". Istilah "*ru'usu amwālikum*" diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap tambahan yang melebihi dan di atas pokok pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba. Sementara golongan kedua memandang bunga bank bukan riba, mereka memahami larangan riba terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan riba sesuai dengan statement al-Qur'an "*Lā tazlimūn wa lā tuzlamūn*" yang menunjukkan bahwa penyebab dilarangnya riba karena mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, bukan faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman tersebut yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain, maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok ini mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti ar-Rāzī, Ibnu al-Qayyim, dan Ibnu Taimiyah bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktek riba pada masa pra-Islam (Siregar,2022).

Fatwa-Fatwa Ulama Tentang Bunga Bank

Fatwa ulama tentang pengharaman bunga bank, sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri oleh 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Mei 1965 di Kairo, Mesir. Setelah itu berbagai forum

ulama internasional maupun nasional juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank. Adapun keputusan lembaga Islam internasional, antara lain (Badruzaman,2019):

1. Dewan Studi Islam al-Azhar, Kairo, dalam konferensi DSI al-Azhar pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M, yang memutuskan bahwa “bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan”.
2. Keputusan Mukhtar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983.
3. Majma' al-Fiqh al-Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam Keputusan No. 10 Majma' al-Fiqh al-Islami di Jeddah, Pada konferensi OKI ke-2 di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi' Ats Tsani 1406 H/22-28 Desember 1985, yang memutuskan bahwa “seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara ayari'ah.
4. Rabithah al-'Alam al-Islami, dalam keputusan No. 6 sidang ke-9 yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H, yang memutuskan bahwa “bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan.”
5. Jawaban Komisi Fatwa al-Azhar pada 28 Februari 1988.

Sementara itu, Lembaga Islam nasional di Indonesia memberikan keputusan terkait bunga bank, antara lain:

1. Muhammadiyah dalam Lajnah Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo memutuskan bahwa “hukum bunga bank adalah musytabihat”.
2. Nahdhatul Ulama dalam Lajnah Bahsul Masa'il, Munas Bandar Lampung pada tahun 1992 mengeluarkan fatwa tentang bunga bank dengan mengakomodasi tiga keputusan, yaitu bunga bank adalah haram, halal dan syubhat. Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.
3. Majelis Ulama Indonesia dalam Lokakarya Alim Ulama di Cisarua tahun 1991 memutuskan bahwa “bunga bank sama dengan riba, bunga bank tidak sama dengan riba, dan bunga bank tergolong syubhat.
4. Lajnah Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 16 Desember 2003 memutuskan bahwa “bunga bank sama dengan riba”
5. PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 pada bulan Juni 2006 diumumkan pada Rakernas dan Business Gathering Majelis Ekonomi Muhammadiyah tanggal 19-21 Agustus 2006 memutuskan bahwa “bunga bank haram”.

2. Pengertian Riba dan Macam-Macamnya

Secara etimologi, riba berasal dari kata *ziyadah* yang berarti bertumbuh, menambah atau berlebih, *al-riba* atau *ar-rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh dan subur (Muhammad,2004). Secara terminologi, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi, baik tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, maupun berasal dari luar berupa imbalan (Sumar'in,2013). Menurut Imam Sarkhasi (bermazhab Hanafi) mendefinisikan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya *iwadh* (padanan) (Marwini,2017). Al-Maududi dan para Sarjana Muslim Arab menyatakan, riba adalah tambahan yang melebihi dari pokok pinjaman walaupun tambahan tersebut sedikit (Hasanuddin,2004).

Menurut syari'ah riba yaitu merujuk pada “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman (Rahim,2021).

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Riba Qardh: Yaitu Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

- b. Riba Jahiliyah: Yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi dua pula, yaitu:
 - a. Riba Fadhl: Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
 - b. Riba Nasi'ah: Yaitu Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Dalil-Dalil Pengharaman Riba

Riba merupakan salah satu praktek ekonomi yang dilarang dalam syariat Islam. Pengharaman riba banyak disebutkan di dalam Al Qur'an maupun hadis, berikut penjelasannya:

1. Al-Qur'an

a. Surah Al-Baqarah ayat 275-276

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa".

b. Surah Ali Imran ayat 130

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

c. Surah An-Nisa ayat 161

"Dan mereka melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih."

d. Surah Ar-Ruum ayat 39

"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

2. Hadis

- a. Dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda "Jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya "Ya Rasulullah apakah tujuh perbuatan tersebut?" Nabi saw menjawab "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh juwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diripada saat pertempuran, dan menuduh wanita yang muhsan berbuat maksiat.
- b. Dari Ibn Mas'ud berkata; "Rasulullah saw mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya.
- c. Dari Abu Hurairah berkata; "Rasulullah saw bersabda: "emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia adalah riba."

3. Pendapat Para Ulama

a. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:

- 1) Riba hukumnya haram dengan nash sharih al-Qur'an dan al-Sunnah
- 2) Bank dengan system riba hukumnya haram dan bank dengan tanpa riba hukumnya halal
- 3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, terasuk perkara musytabihat.
- 4) Menyarankan kepada pimpian pusat muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek pembungaan ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.

Dampak Transaksi Ribawi Menurut Al-Qur'an dan Sunnah

Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah transaksi riba memiliki beberapa dampak yang dapat merugikan pelakunya, antara lain:

1. Riba tidak akan menambah harta (Surat al-Rum ayat 39).
2. Riba dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam azab yang pedih sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yahudi (Surat an-Nisa ayat 160-161).
3. Riba berdampak pada kegagalan atau kejatuhan atau keruntuhan atau kesedihan dan atau kesusahan (Surat Ali 'Imran ayat 130).
4. Riba berdampak pada kejiwaan manusia, berdampak pada hartanya yaitu hancur/binasa/musnah/lenyap/merosot nilainya, dan berdampak pada dirinya yaitu diperangi Allah Swt. dan Rasul-Nya (Surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278, 279 dan 280).
5. Pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba dan saksi yang menyaksikan transaksi riba dilaknat (Shohih Muslim No. 1598).
6. Riba mendatangkan azab kepada suatu negeri bukan hanya kepada pemakannya saja (Shohih Al-Jami' No. 279).
7. Riba merusak kehormatan orang lain (Shohih wa Dhoif At-Thargib wat Tarhib No. 2833).
8. Riba menjerumuskan kepada kemiskinan (Shohih Al-Jami' No: 5518 dan Sunan Ibnu Maajah Hadits No. 2279).
9. Riba mendatangkan paceklik atau kekeringan (Shohih wa Dhoif At-Thargib wat Tarhib No:1343) (Kurniawan,2021).

Konsep Bagi Hasil Perspektif Islam

Bagi hasil atau yang disebut *profit sharing* merupakan prinsip yang paling banyak digunakan dalam perbankan syari'ah, menjadi karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Bagi hasil dalam islam dikenal dengan istilah *mudharabah*. **Istilah *mudharabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutkan *qiradh*, berasal dari *al qardhu* yang berarti potongan. Berarti memotong sebagian harta sebagai modal untuk menjalankan usaha. Sedangkan secara terminologi, istilah *mudharabah* dapat diartikan sebagai suatu akad persekutuan yang membolehkan *shahibul mal* (pemilik modal) menyerahkan harta kepada *mudharib* (Pengelola modal) untuk menjalankan suatu usaha (Burhanuddin,2009).**

Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dengan kitabnya "*al Mabsut*" telah memberikan definisi *mudharabah* dan keterangan sebagai berikut: "Perkataan *mudharabah* adalah diambil dari perkataan '*darb* (usaha) diatas bumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzamil ayat 20. Orang-orang Madinah menyebut kontrak jenis ini sebagai '*mudharabah*' dimana perkataan ini diambil dari perkataan '*qard*' yang berarti 'menyerahkan', dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada *mudharib* (pengelola modal) (wiroso,2005) ."

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian itu sebagai akibat dari kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonoi,2001).

Bagi hasil dalam perbankan syari'ah adalah pembagian dari hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yakni nasabah dan bank syari'ah. Dalam situasi di mana terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, hasil dari usaha yang dilakukan oleh keduanya atau oleh salah satu pihak akan didistribusikan sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang terlibat dalam akad perjanjian tersebut. Bagi hasil merupakan suatu sistem manajemen dana untuk kegiatan usaha yang melibatkan interaksi antara bank dan penyimpan dana atau antara bank dan peminjam dana. Dalam sistem ini, hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Tirta,2003).

Landasan Hukum Akad *Mudharabah* atau Bagi Hasil

1. Undang-Undang Perbankan Syariah

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, pengertian *akad mudharabah* dijelaskan dalam penjelasan Pasal 19 huruf b dan huruf c yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Huruf b : Yang dimaksud akad *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal* atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- b. Huruf c : *Akad mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian".

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Salah satu fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI kaitannya dengan LKS adalah fatwa DSN No. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam ketentuan umum fatwa ini disebutkan bahwa:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).

- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad (Khazanah,2018).

Bagi Hasil Perspektif Maqashid Syari'ah

Maqashid berasal dari kata *maqсад* yang berakar kata dari *qasada-yaqsidu-qasdan* yang berarti : bermaksud, berniat, dan menghendaki. Kata syari'ah berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum. Inti dari maqashid syariah ini adalah penetapan hukum islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Dapat kita pahami bahwa syariat islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia secara keseluruhan (Jamhari,2019).

Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Disamping itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain. Allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, setiap yang disyariatkan Allah Swt. mengandung *maqashid* (tujuan-tujuan) demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri (Juahar,2009). Dalam hal Dharuriyat atau kebutuhan pokok ada lima masalah yang menjadi tujuan utama dari syariat. Yaitu: *Hifdzuddin* (menjaga agama), *Hifdzunnafs* (menjaga jiwa), *Hifdzul 'aql* (Menjaga akal), *hifdzunnasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzul maal* (menjaga harta).

Konsep bagi hasil jika ditinjau dari segi maqasid syariat maka menempati kategori *dharuriyat* atau masalah pokok dalam rangka menjaga harta kekayaan (*hifdzul maal*) dari praktek kegiatan bisnis yang berbau ribawi. Pengaturan dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul maal*), termasuk tingkat kebutuhan primer (*dharuri*) yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas penjagaan dan memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pengaturan melalui mekanisme ini bertujuan agar harta tetap terjaga dan terpelihara serta dapat mendatangkan manfaat dan maslahat.

Teori *mudharabah* atau bagi hasil yang selama ini menjadi icon Bank Syariah, dalam implementasinya mengedepankan prinsip bagi hasil bagi seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan bisnis (usaha), artinya tidak akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan, akan tetapi rugi bersama dalam kerugian dan bila beruntung sama-sama dalam keuntungan memperoleh laba, kecuali bila ada salah satu pihak yang menyeleweng. Selaras dengan tujuan maqasid al syari'ah, teori *mudharabah* bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukalaf dan dilihat dari sisi penjagaan harta dari transaksi ribawi (Suherman,2017)

Sehingga, konsep bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah sangat berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat lebih tepatnya penjagaan harta (*hifdzul maal*) dari praktek ribawi yang dapat merugikan umat.

Manfaat Akad Mudharabah atau Bagi Hasil

Beberapa manfaat dari akad mudharabah yang dapat dirasakan oleh masyarakat, antara lain:

1. Prinsip bagi hasil dengan pengaturan *profit sharing* maupun *revenue sharing* mengandung semangat maqasid al-Syariah (*hifdzul maal*), yaitu mengatur pembagian hasil yang berkeadilan bagi semua pihak (pemilik modal dan pengelola modal).
2. Semua pihak selalu bersama-sama dalam keuntungan dan bersama pula dalam berbagi resiko.
3. Prinsip bagi hasil dapat mendatangkan manfa'at baik duniawi maupun ukhrawi.
4. Menghindari riba, perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dan tidak menerapkan bunga (riba) yang diharamkan dalam Islam.

5. Mendorong Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank syariah dengan prinsip bagi hasil dapat lebih mudah membantu UMKM, yang sering kali tidak dapat memenuhi persyaratan bank konvensional terkait bunga.
6. Berpotensi menyokong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Prinsip bagi hasil membantu mengalirkan dana kepada sektor-sektor produktif yang lebih luas, seperti UMKM, pertanian, dan sektor riil lainnya, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat.
7. Meningkatkan kepercayaan nasabah. Sistem bagi hasil memupuk rasa saling percaya antara bank dan nasabah, karena keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil dan transparan. Hal ini dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik dan jangka panjang antara bank dan nasabah.
8. Penerapan etika bisnis dalam islam. Perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini berkontribusi pada terciptanya ekonomi yang berkeadilan dan keberlanjutan sosial.

Jadi, secara keseluruhan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah membantu mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berbasis pada nilai-nilai keislaman yang menghindari praktek-praktek yang merugikan salah satu pihak, terutama dalam hal peminjaman uang dan pembagian keuntungan.

KESIMPULAN

Indonesia menganut perbankan *dual banking system* yaitu perbankan konvensional dan perbankan syaria'ah. Perbankan konvensional dengan konsep bunga memiliki korelasi yang sama dengan konsep riba yang diharamkan dalam agama islam. Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat terkait penetapan bunga bank bagian dari riba, akan tetapi pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan. Maka, sikap seorang muslim adalah memilih jalan yang selamat untuk dirinya dan juga agamanya agar terhindar dari sesuatu yang diharamkan dalam agamanya. Bunga dan riba merupakan bentuk kedzaliman, eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi sehingga memiliki dampak yang buruk bagi masyarakat. Berbeda halnya dengan bank syaria'ah yang menawarkan konsep bagi hasil yang memiliki landasan hukum yang kuat akan kebolehannya baik itu berlandaskan Al-qur'an, sunnah maupun ijma'. Konsep bagi hasilpun sejalan dengan tujuan syariat (maqasid syariah) yaitu penjagaan terhadap harta (*hifdzul maal*). Konsep bagi hasil mengatur pembagian hasil yang berkeadilan bagi pemilik modal dan pengelola modal, sehingga tidak ada unsur kedzaliman dan eksploitasi dalam hal ini. Adanya transparansi dan kejujuran dalam transaksi merupakan salah satu etika bisnis yang sesuai dengan ajaran islam.

REFERENSI

- Abdul Rahim, 'Bunga Konsep Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah,' Al-Iqtishad', *Jurnal Ekonomi*, 2021, 191
- Ahmad Ad-Daur, *Riba & Bunga Bank Haram!: Bantahan Atas Kebohongan Seputar Riba & Bunga Bank* (Bogor: Penerbit Al-Azhar Press, 2014)
- Ahmad Al-mursi Husain Juahar, *Maqashid Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Hamzah, 2009)
- Anwar Habibi Siregar, 'Telaah Korelatif Antara Keharaman', *Marpokat | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2022), 94-106
- Badruzaman, Dudi, 'Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam', *Jurnal Al Amwal*, 1.2 (2019), 49-50

- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009)
- Chasanah Novambar Andiyansari, 'Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah', *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3.2 (2020), 42-54 <<https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>>
- Egoy, Ruslan, and Ahmad, 'Pemahaman Mahasiswa Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Intensif Putra Idia Prenduan)', *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 8.2 (2021), 252-61
- Firda, Kurniati, Abd Rahman R, and Muh Tabran, 'Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dalam Melaksanakan Transaksi', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2023), 20-29 <<https://doi.org/10.55623/au.v4i2.216>>
- Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Insiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008)
- Hafifah, Restry, and Diner Sulmini Tirta, 'Keuangan Dalam Fokus : Bunga Bank vs Bagi Hasil Dalam Pemahaman Umum', 01.02 (2023), 17-24
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Ilyas, Muh., 'Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Muamalah*, IV.1 (2014), 99-105
- Isnaeni, Syarifah, and Chamim Thohari, 'ANALISIS HUKUM BUNGA BANK DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH', *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 11.1 (2019), 1-14 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>
- Kalsum, Ummi, 'RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM', *Jurnal Al-'Adl*, 7.2 (2014), 67-83 <U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id>
- Kartiko, Ari, 'Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam', *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2.1 (2019), 8
- Khasanah, Karimatul, 'Studi Kritis Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah', 16.15 (2018), 111-23
- Kurniawan, Rachmad Risqy, 'Dampak Riba Menurut Al-Quran Dan Hadist', *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume*, x (2021), 1-12 <<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/dtcnj>>
- Marwini, 'Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian', *Az Zarfqa*, 9.1 (2017), 1-18
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)
- Muhammad Mustofa, Ariyandi Batu Bara, Fakhri Khusaini, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Get Press Indonesia, 2023)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- SRI ASTUTIK, SH., MH.i, 'AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH', 2015, 6
- Suherman, 'Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah', *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.3 (2017), 295-304
- Sukmaliya, Webby, 'Studi Komparatif Antara Sistem Perhitungan Bunga Pada Perbankan

Konvensional Dan Sistem Perhitungan Bagi Hasil Dan Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Modal Kerja', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99

Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

Wafa, Moh. Ali, 'Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16.2 (2017), 257–70 <<https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6441>>

Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005)

Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram* (Jakarta: Dar Ash-Shahwah, 2005)

Copyright Holder :

© Nurlina, Kurniati, Qadir Gassing(2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

